

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut KUHPer dan UU No. 28 Tahun 2014 ini merupakan prinsip terhadap peralihan meskipun peraturan berbeda namun substansi pada peralihannya sama. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa salah satu untuk memperoleh peralihan hak cipta kepada ahli waris ini merupakan dengan cara pewarisan yang sama halnya dengan KUHPer otomatis langsung berpindah tangan kepada ahli waris dan berdasarkan asas kewarisan yaitu penderajatan ahli waris yang terdekat termasuk ke dalam golongan I. Sedangkan dalam KUHPer pada kewarisan ini berlaku pada asas penderajatan ahli waris yang merupakan ahli waris terdekat dari yang terjauh maka dalam hal ini juga ada beberapa golongan didalam KUHPer pada pasal 852a dan 852 b yaitu pada golongan I sehingga ahli waris pada abah guru sekumpul merupakan 2 (dua) orang anak yang sah dan 3 (tiga) orang istri beliau yang terlama untuk mendapatkan peralihan hak cipta tersebut.
2. Dalam perspektif maqashid syariah yang terdiri dari beberapa kategori maka peralihan hak cipta kepada ahli waris pada rekaman abah guru

sekumpul ini termasuk kepada bagian *Hifzh al-mal* (menjaga harta), *Hifzh al-nasb* (menjaga keturunan), dan *Hifzh al-aql* (menjaga akal). Rekaman abah guru sekumpul diterima oleh ahli waris ini menjadi penting dalam menjaga kekayaan dalam tujuan syariah, karena hak ekonomi adalah hak yang melekat pada penciptanya, di mana mereka mengungkapkan melalui ide dan kreativitas mereka, sekaligus mendapatkan kompensasi yang harus diperoleh kembali.

B. Saran-Saran

1. Pada peralihan hak cipta kepada ahli waris terhadap rekaman abah guru sekumpul ini teruntuk masyarakat umum agar kiranya dalam penggunaan rekaman ceramah abah guru sekumpul harus memperoleh perizinan untuk menggunakan atau dengan menggunakan lisensi kepada ahli waris yang bersangkutan. Karena sekarang sudah semakin banyak yang menggunakan rekaman abah guru sekumpul yang tidak memperoleh perizinan dan juga menjualbelikan rekaman abah guru sekumpul yang sudah semestinya harus memperoleh izin dari ahli waris.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut hukum positif dan maqashid syariah terhadap rekaman abah guru sekumpul ini. Peneliti memberikan saran terhadap peralihan hak cipta ini melalui praktik hak ekonomi yang didapatkan ahli waris, karena sekarang banyak sekali yang menggunakan rekaman abah guru sekumpul dan menjualbelikan tanpa seizin pemegang hak cipta yaitu ahli waris. Sehingga menimbulkan

suatu permasalahan yang harus dilanjutkan dalam penelitian terkhusus pada hak ekonomi yang didapatkan ahli waris.